



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI,
DAN KEUANGAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Staf Ahli Bupati bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan koordinasi antara Staf Ahli Bupati Bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PEDOMAN KOORDINASI STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI, DAN KEUANGAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sanggau.
7. Tata Hubungan Kerja adalah sistem tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Perumusan adalah proses, cara, perbuatan merumuskan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
10. Perencanaan adalah upaya awal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
11. Pelaksanaan adalah proses atau cara melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
12. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program dan kegiatan dari Perangkat Daerah.
13. Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil/kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
15. Laporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala.
16. Informasi adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah secara insidentif.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pedoman Koordinasi dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Koordinasi yaitu :

- a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antara Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan, ekonomi dan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 4

Fungsi Pedoman Koordinasi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan adalah sebagai acuan dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi hubungan koordinasi, kerjasama atau kemitraan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Pola hubungan kerja antar Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah mengandung prinsip :
 - a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
 - c. Saling memberi manfaat; dan
 - d. Saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.

- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;

- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 13

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab :

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Staf Ahli Bupati menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, Monitoring dan Evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 17

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan/rapat koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah; dan
 - c. konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara:
 - a. periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala.
 - b. insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan Kebutuhan.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi

Pasal 18

Pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing Perangkat Daerah mempersiapkan bahan terkait permasalahan yang akan dibahas.
- (2) bahan yang dipersiapkan terkait permasalahan yang akan dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan atau dibahas dalam rapat koordinasi.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
- (2) Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penelaahan masalah Pemerintahan Daerah agar telaahan dapat disusun.
- (3) Staf Ahli Bupati menyampaikan Laporan pelaksanaan koordinasi dan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Bagan hubungan kerja dan pola koordinasi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan dengan Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Penjabaran pelaksanaan hubungan kerja dan pola koordinasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 21 Juni 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

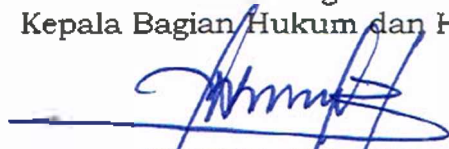
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 21 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 25 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN KOORDINASI STAF AHLI BUPATI BIDANG
 PEMBANGUNAN, EKONOMI, DAN KEUANGAN
 DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**BAGAN HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI, DAN KEUANGAN
 DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**



Keterangan :

_____ : Garis Komando
 _____ : Garis Koordinasi
 - - - - - : Garis Koordinasi dan Konsultasi

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 25 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN KOORDINASI STAF AHLI BUPATI BIDANG
 PEMBANGUNAN, EKONOMI, DAN KEUANGAN
 DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

HUBUNGAN KERJA

No.	Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	Instansi Terkait	Jenis Hubungan Kerja					Ket.
			Konsultatif	Kolegial	Fungsional	Struktural	Koordinatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyusun program kerja di bidang Pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penentuan sasaran dan program kerja.	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√	
2.	Mengumpulkan bahan di bidang Pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan untuk telaahan masalah Pemerintahan Daerah yang akan disampaikan kepada Bupati.	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UM - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan - Dinas Perkebunan dan Peternakan - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	√	√	√	√	√	
3.	Melaksanakan telaahan masalah Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan agar tugas pokok dan fungsi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.	- Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√	
4.	Memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati terhadap masalah Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagai bahan masukan Bupati dalam mengambil kebijakan.	Bupati / Wakil Bupati			√			

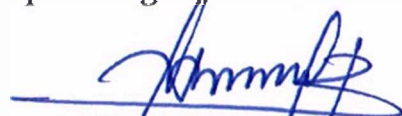
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan agar telaahan dapat disusun.	- Perangkat Daerah bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan - Lembaga vertikal - Lembaga lain	√	√	√	√	√	
6.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan agar telaahan dapat disusun.		√	√	√	√	√	
7.	Menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan bahan Evaluasi serta penilaian kinerja.	Bupati / Wakil Bupati			√			
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan yang diberikan oleh pimpinan.	Bupati / Wakil Bupati			√			

Pjs. BUPATI SANGGAU,

TTD

MOSES TABAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002